

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut di Indonesia dilakukan oleh empat kekuasaan lingkungan peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu : 1) Pengadilan Umum; 2) Pengadilan Agama; 3) Pengadilan Militer; dan 4) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Agama merupakan satu dari tiga penyelenggara kekuasaan kehakiman khusus, dua diantaranya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama hanya mengadili perkara-perkara tertentu, atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya berwenang dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam (Raihan A. Rasyid, 1995: 5).

Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat per-

tama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pada pasal 49 ayat (2) undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, termasuk di dalamnya mengenai Itsbat nikah.

Adapun perkawinan memiliki banyak pengertian. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Anonymous, 2001:14). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Sudarsono, 1994:288).

Pada tahun 2009, Pengadilan Agama Garut telah menerima, memeriksa, dan memutus perkara sebanyak 1972 perkara. Salah satu diantaranya adalah mengenai perkawinan yang merupakan perkara mengenai permohonan Itsbat Nikah antara Bapak. AB sebagai Pemohon I (satu) dan Ibu SN sebagai Pemohon II (dua) dengan Bapak AR yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pakenjeng sebagai Termohon.

Dalam menyelesaikan perkara, hakim harus mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tak tertulis

sebagai dasar untuk mengadili seperti yang diamanatkan pada pasal 25 ayat (1)

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004:

“Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” (Anonimous, 2004: 21)

Selain itu hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004.

Bahwa pada tanggal 02 Mei 1996 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di wilayah KUA Kec. PKJ. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dalam pernikahan tersebut, JH (ayah kandung dari SN/ Pemohon II) bertindak sebagai wali nasab dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama AL dan DD. Mas kawin yang diberikan dalam pernikahan tersebut berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan alat shalat dibayar tunai.

Pemohon telah melengkapi segala syarat administrasi/ NA dan telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada KUA setempat melalui petugas (P3N) bahkan pernikahan tersebut disaksikan dan dicatat oleh Petugas/ PPN dari KUA Kec. PKJ. Oleh karena itu, Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara agama Islam, memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak ada larangan melangsungkan pernikahan baik secara Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Setelah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih 13 tahun, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari KUA tersebut.

Sehingga para pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Garut tertanggal 11 Februari 2009. Dalam perkara permohonan ini, Pengadilan Agama Garut mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan bahwa pernikahan para pemohon adalah sah. Atas permohonan ini, Pengadilan Agama Garut memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 1996 di wilayah KUA Kec. Pkj Kab. Garut
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pkj Kab. Grt untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam Register Akta Nikah dan Menerbitkan Akta Nikahnya
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp. 266 000,- (Duaratus Enampuluh enam ribu rupiah).

Dalam penetapannya, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara adalah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan doktrin hukum “orang yang tidak taat hukum tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum”. Doktrin ini kemudian oleh hakim ditafsirkan secara akontrari/ mafhum mukhalafah menjadi “orang yang taat hukum selayaknya mendapatkan perlindungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat menunjukkan bahwa keputusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak keputusan itu merupakan wujud penerapan hukum yang berlaku baik hukum tertulis yang terdiri dari hukum material maupun hukum formal, maupun hukum tak tertulis yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku masyarakat yang mempola, ajeg dan mengikat. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap perkara permohonan Itsbat Nikah nomor 194 di Pengadilan Agama Garut?
- b. Bagaimana penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan agama Garut pada perkara tersebut?
- c. Nilai- nilai hukum apa yang digali dan ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Agama tersebut?

Dari pertanyaan itu dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini meliputi penelitian tentang dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan nilai-nilai hukum yang dapat digali dari penetapan tersebut. Sehingga dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan proses pemeriksaan dalam penelitian ini adalah proses mulai dari masuknya perkara itsbat nikah Nomor 194 Tahun 2009 ke Pengadilan Agama Garut sampai dengan penyelesaian perkara tersebut sehingga menghasilkan keputusan pengadilan, yaitu adanya penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor: 194/Pdt.P/2009/PA.Grt.

2. Yang dimaksud dengan penerapan hukum dalam penelitian ini adalah hukum yang digunakan hakim sebagai acuan untuk menyelesaikan perkara tersebut, baik itu hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Hukum tertulis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah isi dan kandungan makna pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum perkawinan sebagai hukum substantif (hukum material) maupun hukum acara perdata (hukum prosedural atau hukum formal). Sedangkan yang dimaksud dengan hukum tak tertulis dalam penelitian ini adalah doktrin ahli hukum atau pendapat fuqaha yang dijadikan dasar putusan, baik yang berkenaan dengan hukum substantif maupun hukum prosedural.
3. Yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adalah perasaan hukum dan rasa keadilan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana terungkap dalam proses pemeriksaan perkara.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian atas Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 194 Tahun 2009 Tentang Itsbat Nikah dapat dirumuskan sebagai berikut :


- a. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara permohonan Itsbat Nikah Nomor 194 tahun 2009 di Pengadilan Agama Garut.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diterapkan dalam penetapan tersebut.
- c. Untuk menemukan nilai - nilai hukum yang digali dari masyarakat dalam penetapan tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Keputusan pengadilan agama itu terdiri dari putusan dan penetapan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (lihat: penjelasan pasal 60 UU Nomor 7 tahun 1989). Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan isi keputusan pengadilan agama, dalam hal ini putusan (*vonnis* atau *al- qadha*) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Putusan pengadilan ini memiliki beberapa unsur, yaitu: (1) Peristiwa hukum (2) Hukum tertulis; (3) Hukum tidak tertulis; (4) Pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan; dan (5) Putusan pengadilan. Hal ini tercermin dalam gambar E.1.

Gambar E.1: Skema Kerangka Berfikir
Penelitian Putusan Pengadilan Agama



Keterangan : \longrightarrow Hubungan langsung
 \longrightarrow Hubungan tidak langsung

Berdasarkan gambar diatas dapat dirumuskn kerangka berpikir sebagai berikut. Pertama, dalam hubungan bermasyarakat selalu terjadi peristiwa yang menimbulkan keterkaitan antara satu orang dengan orang yang lainnya. peristiwa keterkaitan tersebut diantaranya ada yang disebut dengan peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa seperti ini tentu saja akan memerlukan sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum yang diinginkan dapat diupayakan melalui proses peradilan.

Proses peradilan diawali dengan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan yang berwenang. Kemudian pengadilan berkewajiban untuk menyelesaikan perkara tersebut dan hasil dari penyelesaian perkara tersebut dituangkan dalam putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

Kedua, putusan pengadilan itu memiliki dimensi ganda. Di satu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang kongkret. Di pihak lain, putusan mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Hal tersebut berdasarakan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004.

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material maupun hukum formal (prosedural) yang bersumber pada hukum perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 25 ayat (1) undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 62 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. hal itu merupakan ciri utama dalam sistem peradilan yang

dipengaruhi oleh *civil law* sebagaimana dianut di beberapa Negara Eropa Kontinental, seperti Belanda (cik Hasan Bisri, 2006: 249).

Ketiga, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mempola, ajeg dan mengikat (*al- 'adah*). Hukum tidak tertulis itu merupakan bagian hukum nasional yang bersifat majemuk. Ia merupakan pencerminan politik hukum nasional.

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal itu didasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004.

Kelima, keputusan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolut maupun kekuasaan relatif.

Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama.

E. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa salinan Penetapan Pengadilan Agama Garut

Nomor 194 Tahun 2009 tentang Itsbat Nikah. Kemudian dipaparkan juga proses dimulai dari pemeriksaan perkara sampai penyelesaian perkara permohonan Nomor: 194/Pdt.P/2009/PA.Grt. di Pengadilan Agama Garut.

Pada penelitian ini digunakan penafsiran secara *sistematis* dan penafsiran *sosiologis* terhadap Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 194 Tahun 2009 tentang Isbat Nikah, Penafsiran ini menurut Pipin Syarifin, (1998:156) yaitu penafsiran yang didasarkan pada susunan dan ada hubungannya dengan bunyi pasal-pasal lain atau penafsiran yang didasarkan sesuai dengan sistem hukum itu. Selain itu dihubungkan juga dengan kondisi sosial masyarakat, dalam hal ini para pihak.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang mengacu pada masalah penelitian, baik itu mengenai hukum tertulis, baik hukum tertulis yang sifatnya materil (hukum perkawinan) maupun hukum tertulis yang sifatnya formil (hukum acara perdata) yang terdapat dalam penetapan Nomor 149 Tahun 2009. Kemudian hukum tak tertulis berupa doktrin ahli hukum yang digunakan dalam memutus perkara serta nilai hukum yang dapat digali dan ditemukan dari masyarakat dalam penetapan tersebut.

c. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah salinan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor Nomor 194 Tahun 2009 tentang Itsbat Nikah, berita acaranya, serta buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan

atau inti permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, data juga bersumber dari hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Khusus untuk Berita Acara Persidangan, Penulis tidak bisa melampirkan Berita Acara Persidangan dalam skripsi ini, dikarenakan Pengadilan Agama Garut tidak memberikan izin kepada Penulis untuk membawa keluar (mengkopi) Berita Acara Persidangan tersebut.

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen terhadap salinan penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 194 Tahun 2009 beserta berita acaranya, studi pustaka terhadap buku-buku (bahan pustaka) serta literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan atau inti masalah dalam penelitian ini. Studi dokumen terhadap Berita Acara Persidangan, Penulis lakukan di Pengadilan Agama Garut.

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari isi dari penetapan tersebut, kemudian dicari dasar hukum dari putusan tersebut, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam penetapan dengan menggali argumen hakim yang terdapat dalam penetapan tersebut.

Selain itu, pengumpulan data ini juga dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap hakim untuk melengkapi isi dari dokumen tersebut. Selain itu, wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi maksud dari teks-teks yang ada dalam penetapan dan sebagai penjelasan atas hal-hal yang tidak tercantum dalam putusan.

e. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan :

- 1) Seleksi dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan, baik penetapan beserta berita acaranya, maupun hasil wawancara dengan hakim. Hasil seleksi data ini kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu mengenai penerapan hukum, yang terdiri dari penerapan hukum tertulis baik material maupun formal, dan penerapan hukum tidak tertulis. Selain itu ada juga kategori mengenai penemuan hukum, yakni mengenai tafsiran hakim mengenai dalil-dalil dalam penetapan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, dan musyawarah hakim atas perkara tersebut.
- 2) Menghubungkan data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan kemudian menafsirkannya dengan merujuk kepada kerangka berfikir.
- 3) Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.